

**GANTI RUGI PEMBATALAN KHITBAH NIKAH OLEH PIHAK PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEC. KEI KECIL, KAB.
MALUKUTENGGARA)**

Zulham Yusuf Rahaningmas¹⁾, Said Syarifuddin Abu Baeddah²⁾, Maryati Mallongi³⁾
Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Correspondence

Email: zulhamyusufrahaningmas19@gmail.com No. Telp: 085340505998

Submitted: 28 Juli 2024

Accepted: 3 Agustus 2024

Published: 4 Agustus 2024

ABSTRACT

This thesis discusses "Analysis of Islamic Law on Compensation for Cancellation of Marriage Engagement by Women (Case Study of Kei Kecil District, Southeast Maluku Regency)" Which aims to find out how the compensation process is due to the cancellation of the Engagement by women in Southeast Maluku Regency, Knowing and analyzing the Understanding of Cancellation of Engagement in Southeast Maluku Regency. This type of research is Field Research, which presents data in the form of words or sentences that are summarized into one whole unit in the form of a document. This research was conducted in Southeast Maluku Regency, Kei Kecil District, the methods used are Observation, Interview and Documentation Methods in Southeast Maluku Regency. The results of this study indicate that if there is a cancellation of the engagement, it will be resolved with a family system between the two parties without any compensation in the form of material or anything else. This is due to the strong family ties of the local community and upholding "ain ni ain" or affection between fellow Kei people that is embedded and upheld in the Kei Islands, so that in resolving a problem, the family system will be prioritized or prioritized as in the case of resolving the cancellation of the engagement itself. The mechanism for canceling the engagement compensation from the woman in Kei Kecil District (Southeast Maluku Regency) is the mechanism in the practice of compensation for the cancellation of the engagement by the woman where the stages that are passed include each party will hold a joint meeting between the two parties to get a final decision regarding the return of costs/gifts that have been received by the woman when the engagement process was carried out.

Keywords: Cancellation of Khitbah, Islamic Law

ABSTRAK

Skripsi Ini membahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti rugi Pembatalan Khitbah Nikah oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara)" Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses ganti rugi akibat pembatalan Khitbah oleh pihak perempuan di Kab. Maluku Tenggara, Mengetahui dan menganalisis Pemahaman Pembatalan khitbah dalam Kab. Maluku Tenggara. Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (Field Research), yang menyajikan data dalam bentuk kata atau kalimat yang di ringkas menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Kecil, Metode yang digunakan adalah Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi di Kab. Maluku Tenggara. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa jika terjadi pembatalan khitbah maka akan diselesaikan dengan sistem kekeluargaan antara kedua belah pihak tanpa adanya ganti rugi baik berupa material atau apapun itu. Hal ini diakibatkan oleh tali kekeluargaan masyarakat setempat yang sangat kuat dan menjunjung tinggi "ain ni ain" atau kasih sayang antar sesama orang kei yang tertanam dan dijunjung tinggi dikepulauan kei ini, sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah, sistem kekeluargaan akan lebih diutamakan atau diprioritaskan samahalnya dengan dalam khusus penyelesaian pembatalan khitbah itu sendiri. Mekanisme membatalkan santunan khitbah dari pihak Perempuan di Kecamatan Kei Kecil (Kab. Maluku Tenggara) adapun mekanisme dalam praktik ganti rugi atas pembatalan khitbah oleh pihak perempuan dimana tahapan yang dilalui diantaranya masing-masing pihak akan melakukan rapat bersama antara kedua belah pihak untuk mendapatkan keputusan akhir terkait dengan pengembalian ongkos/seserahan yang telah diterima oleh pihak perempuan saat proses khitbah itu dilakukan.

Kata Kunci: Pembatalan Khitbah, Hukum Islam



1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perintah agama kepada mereka yang telah mampu melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah akan tetapi kebutuhan secara materil belum mampu, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka. Tujuan perkawinan tercantum dalam Al-Qur'an dan Undang-undang perkawinan, apabila tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik maka proses awal dilaksanakan selaras dengan ketentuan-ketentuan agama dan hukum yaitu proses yang akan dilalui adalah khitbah atau peminangan.

Di dalam agama Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang paling dianjurkan dan termasuk ke dalam sunnah nabi. Apabila kamu hanya mengetahui bahwa tunangan adalah sebuah proses menuju pernikahan. Maka dalam Islam kamu akan mengenal yang namanya khitbah. Khitbah adalah salah satu proses atau jembatan menuju pelaminan yang dianjurkan oleh Islam.

Khitbah dilakukan secara langsung oleh seseorang yang berkehendak mencari jodoh atau perantara yang dipercaya. Khitbah dapat dilakukan dengan sindiran (kinayah) atau terang-terangan (sarih).

Berkaitan dengan *khitbah* pada umumnya terdapat tradisi atau kebiasaan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki memberikan barang-barang *khitbah*, seperti perhiasan/emas, uang, hasil pertanian dan perlengkapan lainnya kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa seseorang tersebut telah bersedia untuk melanjutkan kejejang pernikahan yang disebut paningset.

Akibat hukum peminangan tersebut belum menimbulkan kepemilikan secara mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam peminangan hanya sebagai hadiah dan bukan merupakan mahar. Oleh karena itu, keduanya dianggap ajnabiyyah (orang asing) dan kebolehan melihat calonpun terbatas pada saat sebelum atau sesudah meminang, bukan setiap dikehendaki

Usulan Peminangan itu sudah dibuat sebelumnya pemenuhan akad nikah, namun mempunyai konsekuensi jika usulan tersebut ditarik. Tak bisa dipungkiri jika hal itu terjadi pembatalan suami atau istri atau kedua-duanya, kemudian pembatalan pertunangan dan perkawinan untuk alasan serupa. Banyak hal yang terjadi di kalangan sarjana hukum perbedaan pendapat tentang apakah akan meminta hadiah kembali atau tidak yang dia berikan dalam pacaran ketika putus di tengah jalan dan tidak diperluas ke tahap pernikahan.

Karena itulah tradisi pernikahan ini berhasil di jenjang pernikahan, namun ada juga yang kandas di tengah jalan membawa hasil yang diinginkan dan tidak jarang menyebabkan perselisihan antar keluarga, pandangan masyarakat yang menyimpang dan bahkan tempat yang tidak senonoh (Pencorengan Martabat).

2. METODE PENELITIAN Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun subyek data penelitian tulisan ini, Data yang dikumpulkan dari beberapa tokoh melalui wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dengan masalah ganti rugi akibat pembatalan khitbah pada Kecamatan Kei Kecil, (Kab. Maluku Tenggara).

Penelitian Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas, obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi:

- a. Tokoh Masyarakat/pelaku akibat pembatalan khitbah
- b. Tokoh agama/ KUA

Jenis Penelitian

Jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, terdiri dari dua bagian yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka. Maka dalam penelitian ini jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (field Research).

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Proseduryang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi.

Metode Pengelolaan dan Analisis Data

- **Pengelolaan Data**

Pengelolaan data adalah proses menyederhanakan data yang sangat kompleks menjadi data yang lebih muda di pahami,dibaca dan di tafsirkan sehingga data menjadi lebih informatife atau berupa informasi. Kemudian, untuk mengumpulkan atau menerjemahkan data lapangan sesuai dengan tujuan, desain, sifat penelitian, dan kebutuhan pengambilan keputusan, peneliti melanjutkan dengan mengolah data dengan menyalin, mengatur, dan mengidentifikasi data.

- **Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorgsnisian dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, dan unit urian dasar, sehingga judul dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya. Oleh karena itu, tujuan dari analisis data adalah untuk mengatur data yang telah diperoleh.

3. HASIL DAN ANALISIS

Dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap informan yang merupakan sampel da lam penelitian ini dengan jangka waktu penelian selama 1 bulan. Di kabupatenn maluku tenggara sendiri jika membahas tentang kasus pembatalan khitbah oleh pihak perempuan sangat jarang ditemui hal ini dikeranakan setiap peminangan atau khitbah yang dilakukan hampir 99% berhasil sampai dilakukannya akad atau pernikahan, dan untuk pembatalannya hanyalah 1% dari 100% kahus yang terjadi dan jika membahas tentang ganti rugi yang diakibatkan oleh pembatalan khitbah tersebut tidak pernah ditemui di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Kecil ini hal ini dikarenakan jika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.

maka akan diselesaikan dengan sistim kekeluargaan antara kedua bela pihak tanpa adanya ganti rugi ba ik berupa material atau apapun itu. Hal ini diakibatkan oleh tali kekeluargaan masyarakat setempat yang sangat kuat dan menjunjung tinggi “*ain ni ain*” atau kasih sayang antar sesama orang kei yang tertanam dan dijunjung tinggi dikepualauan kei ini, sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah, sistim kekeluargaan akan lebih diutamakan atau diprioritaskan samahalnya dengan dalam khusus penyelesaian pembatalam khitbah itu sendiri.

Mekanisme Membatalkan Khitbah dari pihak Perempaun Studi Kasus Pembatalan Khitbah di Kabupaten Maluku Tenggara (Kec. Kei-Kecil)

Pada prinsipnya pembatalan khitbah tidaklah menimbulkan akibat hukum disebabkan khitbah tersebut masih berupa janji bukan akad yang mengikat seperti pernikahan, hal tersebut sebagaimana yang termuat di dalam KHI pasal 13 yang berbunyi “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas mem utuskan hubungan peminangan”.

Dapat dipahami bahwa dalam KHI pembatalan peminangan belum menimbulkan akibat

hukum, lantas bagaimana jika dari pembatalan peminangan yang dilakukan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya? Apakah juga tidak memiliki akibat hukum? Dalam hal ini, penulis menemukan sebuah kasus yang tidak sejalan dengan aturan KHI pasal 13 tersebut, disebabkan dalam pembatalan khitbah, pihak yang diputuskan pinangannya meminta ganti rugi, maka dalam konteks ini ditemukan adanya akibat hukum serta kerugian dalam pembatalan tersebut, sebagai contoh konkret Kronologi pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan, dan pembatalannya tersebut, mengakibatkan pihak yang melakukan peminangan menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya baik dari segi moral maupun materil, alasan yang dikemukakan oleh peminang terhadap pembatalan khitbah ini tidak jelas dan mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada calon suaminya tersebut, sehingga pihak laki-laki ini mengaku sangat terkejut dengan pernyataan dari pihak calon istrinya tersebut, karena selama ini hubungan mereka harmonis saja, tidak terjadi konflik atau pertengkaran, kesalahpahaman diantara mereka. Maka dapat kita pahami bahwa calon istrinya ini tidak memiliki alasan yang syar'ii dalam pembatalan khitbahnya, keluarga besar pihak laki-laki merasa tidak terima dengan apa yang telah diucapkannya atas pembatalan tersebut, mengingat pembatalan tersebut dilakukan seminggu menjelang hari pernikahan mereka, tentu ada kerugian yang didapatkan dari keputusan tersebut, diantaranya pihak laki-laki telah menyebarkan undangan ke sanak saudara maupun ke teman-temannya dan telah menyiapkan segalanya untuk kepentingan pesta pernikahan mereka, mulai dari peralatan kamar seperti lemari, tempat tidur, dan lainnya sampai pada persiapan pesta di rumah pihak laki-laki seperti makanan yang akan disajikan di pesta tersebut, maka dari persoalan pembatalan dan permintaan ganti rugi tersebut bisa diberlakukan. akan tetapi pada hasil Observasi dan Penelitian yang peneliti lakukan di lokasi penelitian tepatnya di Kabupaten Maluku Tenggara (Kec.Kei-Kecil), Persoalan Ganti Rugi yang disebabkan oleh pembatalan Nikah dengan contoh kronologi masalah diatas tersebut nyaris tidak ada, sebab pembatalan yang ditemui di lokasi penelitian ini sangat berbeda serta ada cara tersendiri yang digunakan sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut yang akan diuraikan dalam Hasil Observasi dan Wawancara dibawah ini.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Pada Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara.

Sedangkan untuk penerapan hukum islam terhadap ganti rugi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan sendiri

tidak pernah diterapkan dilingkungan setempat, hal ini dikarenakan terdapat hukum kei yang berlaku dimana sistem kekeluargaan lebih diutamakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dilingkungan setempat, sehingga apabila sampai terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan maka antara kedua belah pihak akan melakukan pertemuan dan melakukan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan sistem kekeluargaan. Dengan mempertemukan keluarga besar dari kedua belah pihak.

Pembatalan Khitbah Merupakan Sesuatu Yang diperbolehkan dalam Islam, yang harus menempuh jalan yang baik dan tidak menyakiti salah satu pihak.

Observasi

Hasil observasi yang dilakukan selama penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap analisis hukum islam terhadap ganti rugi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan, dimana hasil pengamatan dapat ditemukan bahwa praktik hukum islam terhadap ganti rugi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan dikecamatan kei kecil kabupaten Maluku Tenggara ini merupakan suatu hal yang jarang ditemukan atau terjadi, dan apabila terjadi pembatalan khitbah kedua belah pihak tidak akan melakukan pelaporan pada kantor urusan

agama kecamatan kei kecil kabupaten Maluku tenggara sehingga kantor tersebut tidak memiliki catatan ataupun data tentang tingkat presentasi kasus pembatalan khitbah.

Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan maka peneliti jabarkan sebagai berikut :

Pernyataan informan pertama Ibu Ulfah.R merupakan salah satu responden yang melakukan pembatalan khitbah, dimana proses peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki 1 minggu sebelum pernikahan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak, dan peminangan tersebut dilakukan di rumah pihak perempuan yang bertempat di kelurahan watdek kabupaten maluku tenggara, peminangan tersebut dilakukan dengan menggunakan adat kei, dimana pihak laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan dengan keluarga besarnya untuk menyatakan maksud dari kedatangan yaitu peminangan atau lamaran atau khitbah terhadap pihak perempuan. kemudian selang 3 hari dilakukan antar ongkos (seserahan) yang akan dibawah oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, hingga proses antar ongkos(seserahan) segalanya berjalan dengan lancar dan hikmat sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak, namun H -2 sebelum pernikahan terjadi suatu kejadian yang menjadi alasan khusus sehingga responden sebagai pihak perempuan melakukan pembatalan akan khitbah pernikahan tersebut, tentunya hal ini menimbulkan terjadinya masalah ataupun salah paham antara kedua belah pihak namun hal itu tidak menimbulkan adanya ganti rugi yang harus ditanggung akibat dimintai oleh pihak laki-laki. Melainkan masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak dengan dilakukannya pertemuan antara masing-masing keluarga besar dari kedua belah pihak untuk mendiskusikan masalah tersebut hingga mendapatkan kesimpulan dari masing-masing pihak yang kemudian akan disampaikan dalam pertemuan yang akan dilakukan oleh keluarga besar dari kedua belah pihak guna mendapatkan solusi terbaik, dalam hal ini untuk kasus responden sendiri, keputusan antara kedua belah pihak yaitu dengan dilakukannya pembatalan khitbah namun tidak adanya ganti rugi yang dilakukan oleh responden terhadap pihak laki-laki akibat pembatalan khitbah tersebut.

Berdasarkan pernyataan informan kedua Ibu Adelina.K pun memberikan penjelasan yang nyaris sama ketika diwawancarai, bahwa proses ganti rugi belum ada sejauh ini, dimana dalam proses pembatalan khitbah yang dilakukan oleh responden, pihak laki-laki tidak memberikan permintaan ganti rugi sama sekali terhadap pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan, melainkan pembatalan khitbah tersebut diselesaikan dengan sistim kekeluargaan dengan mempertemukan keluarga besar dari kedua belah pihak. Entah pembatalan yang dilakukan baik dari jauh-jauh hari sebelum pernikahan ataupun H-1 pernikahan, responden juga menjelaskan bahwa adakalanya juga terjadi pengembalian seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang memberikan seserahan tersebut sesuai dengan pada saat pihak perempuan menerimanya, hal ini terjadi apabila terjadi pembatalan khitbah setelah dilakukannya acara seserahan oleh kedua belah pihak, namun hanya sebatas pengembalian seserahan yang dibawah oleh pihak laki-laki saja, namun kasus ini jarang sekali ditemukan atau bisa dikatakan responden tak pernah menjuampai kasus seperti ini yang terjadi di kabupaten Maluku Tenggara.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan merupakan suatu hal yang jarang atau bahkan tidak pernah ditemui Atau dijumpai terjadi di kecamatan kei kecil kabupaten maluku tenggara, hal ini juga didukung dengan data yang disampaikan oleh kantor K.U.A. setempat yang tidak memiliki catatan terkait hal tersebut dalam artian tingkat presentasinya 0%, selain itu informan juga menjelaskan bahwa pada dasarnya memang terdapat mekanisme atau prosedur yang dilalui dalam praktik ganti rugi atas pembatalan khitbah oleh pihak perempuan apabila pembatalan khitbah itu terjadi namun mekanisme atau prosedur yang

dimaksudkan merupakan tahapan dalam proses pengembalian ongkos/seseraan yang telah diberikan kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki pada saat terjadinya antar ongkos/ongkos/lamaran/khitbah tersebut, dan bukan untuk ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan tidak pernah ditemukan kasus dimana pihak laki-laki meminta/menuntut adanya ganti rugi akibat pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan itu sendiri.

Adapun mekanisme ataupun prosedur yang dimaksud diatas adalah rapat adat bersama keluarga dari ke dua pihak iuntuk mendapatkan keputusan yang kemuadian akan disampaikan pada saat rapat bersama antara kedua pihak untuk mendapatkan keputusan akhir terkait dengan pengembalian ongkos/seseraan yang telah diterima oleh pihak perempuan saat proses khitbah itu dilakukan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dijabarkan oleh peneliti dapat dilihat bahwa di Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara hukum islam tidak diterapkan dan proses penyelesaian ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak Perempuan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti dapat memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme membatalkan santunan *khitbah* dari pihak Perempuan di Kecamatan Kei Kecil (Kab. Maluku Tenggara) adapun mekanisme yang dilalui dalam praktik ganti rugi atas pembatalan khitbah oleh pihak perempuan dimana tahapan yang dilalui diantaranya masing-masing pihak akan melakukan rapat bersama keluarganya untuk mendapatkan keputusan yang kemuadian akan disampaikan pada saat rapat bersama antara kedua belah pihak untuk mendapatkan keputusan akhir terkait dengan ganti rugi yang harus dilakukan akibat pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan.
2. Hukum Islam di Kecamatan Kei Kecil. sendiri tidak terlalu diketahui, dikenal oleh setiap lapisan masyarakat kabupaten Maluku Tenggara sehingga dalam proses penyelesaian ganti rugi atas pembatalan khitbah oleh pihak perempuan hukum islam tidak diterapkan hal ini dikarenakan budaya orang kei yang tertanam dengan “ain ni ain” atau rasa saling memiliki antar sesama yang cukup tinggi sehingga dalam proses penyelesaian suatu masalah seringkali menggunakan hukum kekeluargaan termasuk dalam penyelesaian Pembatalan Khitbah. Dalam hal ini hukum islam tidak mengatur ataupun mengikat dan menuntut salah satu pihak untuk melakukan praktik ganti rugi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.

REFERENSI

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 82
- Gading, Mulia. *Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt. P/2022/PA. Br). Diss. IAIN Parepare, 2022*
- Hasil Wawancara Dengan ibu Adelina.K. Kab.Maluku Tenggara, Kel, Ohoijang, pada 29 Januari 2024 Hasil Wawancara dengan ibu Ulfah.R, komp. Lnggur Kab. Maluku Tenggara 25 Januari 2024
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal.4
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.49